



P U T U S A N

Nomor : 520 K/PDT.SUS/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ALIM SURATNO, SE., bertempat tinggal di Desa Jambangan RT. 28 Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYUDO TORA HANANTO, SH. MH., Advokat, berkantor di Griya Tegalsari Asri E-13 Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Mei 2012 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

T E R H A D A P :

1. **H. MUKAFI FADLI, ST. S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan No. 17 Ringinanom, Sragen ;
 2. **NASHIHUL ANSHORI, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan No. 17 Ringinanom, Sragen ;
 3. **Drs. H. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat ;
 4. **H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sragen pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik yang berbadan hukum, dimana Penggugat adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar sebagaimana terdaftar dan tercatat dengan Nomor Keanggotaan 39001/K.XXX/13/V/2003 ;



2. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat telah mengikuti pemilihan umum sebagai calon anggota DPRD Sragen dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sragen pada periode 2009-2014 dan unsur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian dan Pemilihan Umum tersebut, Penggugat oleh KPUD Kabupaten Sragen dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sragen dan daerah pemilihan (dapil) V meliputi Kecamatan Mondokan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen dan Kecamatan Jenar ;

3. Bahwa pada saat Penggugat menjalankan tugas dan mengemban amanah rakyat, secara melawan hukum pada tanggal 24 Desember 2011, Tergugat III dan Tergugat IV dengan kesewenang-wenangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sragen tanpa alasan hukum yang jelas dan sah, padahal selama ini Penggugat berkomitmen tinggi dan menjaga kewibawaan dan martabat partai. Dengan kata lain, Penggugat tidak pernah melanggar aturan partai khususnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ;

4. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sragen dilakukan tanpa landasan hukum yang sah maupun AD/ART, maka secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 adalah cacat hukum, maka demi hukum haruslah dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat ;



5. Bahwa langkah para Tergugat mencabut status keanggotaan Penggugat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan tanpa maksud, namun para Tergugat ingin menggeser/mengganti kedudukan Penggugat sebagai anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sragen, hal mana terbukti dengan adanya surat tertanggal 5 Januari 2012 yang dilayangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Ketua DPRD Kabupaten Sragen tentang adanya usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Sragen, sehingga jelaslah para Tergugat telah mengabaikan amanah dan suara rakyat yang telah memilih Penggugat untuk menjalankan tugas, hak, dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Sragen ;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajukan upaya penyelesaian di internal partai sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.II/XII/2011 tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sragen ;

7. Bahwa upaya penyelesaian perselisihan di internal partai juga telah dilakukan oleh Penggugat sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011, yaitu mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga PKB yang berbunyi "*Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya rapat pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu*". Berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga PKB itulah kemudian Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2012 dan kemudian



direvisi pada tanggal 13 Januari 2012 kepada Mahkamah Partai atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 tersebut. Namun, hingga kini oleh Mahkamah Partai, permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diabaikan dan tidak dikeluarkan keputusan sama sekali, sehingga dengan pasifnya Mahkamah Partai atas permohonan Peninjauan Kembali oleh Penggugat, secara hukum haruslah dimaknai sebagai penolakan atas permohonan Peninjauan Kembali oleh Penggugat. Oleh karenanya upaya penyelesaian perselisihan di internal partai yang dilakukan oleh Penggugat setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 adalah penyelesaian perselisihan yang tidak menghasilkan perdamaian (gagal) ;

8. Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan di internal partai tidak tercapai, maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Sragen semata-mata ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat akibat perbuatan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 0155/DPC-02/A.1/XII/2011 tentang Permohonan Persetujuan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Alim Suratno dan DPRD Kabupaten Sragen serta perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 yang mencabut status keanggotaan Penggugat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sragen ;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik



menerangkan “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Dimana ketentuan di dalam Pasal 32 menerangkan pada pokoknya jika “perselisihan partai politik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktu penyelesaian paling lambat 60 hari”. Dengan demikian, secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sebab Penggugat sudah melakukan upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada point 7 yang mana upaya Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Partai sudah sesuai dengan kemauan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sehingga oleh karena penyelesaian internal partai dianggap gagal/tidak menghasilkan perdamaian, maka secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sragen ;

10. Bahwa akibat tindakan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan baik secara materiil jika diuangkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) maupun immaterial yang jika diuangkan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) secara tanggung renteng ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/



XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 yang mencabut status keanggotaan Penggugat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Sragen adalah cacat hukum, sehingga haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sragen adalah tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKB ;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil jika diuangkan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) maupun immaterial yang jika diuangkan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) secara tanggung renteng ;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut, karena obyek gugatan Penggugat merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik yang diajukan bersamaan dengan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah para Tergugat mempelajari dengan saksama dan mendalam, gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada intinya adalah keberatan terhadap keputusan partai politik yakni keberatan Penggugat atas pencopotannya sebagai anggota PKB yang menurut Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan DPP PKB (bukan pihak) No. 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 Perihal : Persetujuan Pencabutan Keanggotaan Partai dan PAW a.n. Alim Suratno ;



2. Bahwa Surat Persetujuan DPP PKB sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut di atas, diterbitkan karena adanya usulan dan DPC PKB Kabupaten Sragen (bukan pihak) sebagaimana surat DPC PKB Kabupaten Sragen kepada DPP PKB Nomor : 0155/DPC-02/A.1/XII/2011 tertanggal 15 September 2011 Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian/PAW Sdr. Alim Suratno dan DPRD Kabupaten Sragen karena Penggugat telah melanggar AD ART PKB yakni melanggar Pasal 4 Anggaran Dasar PKB dan Pasal 7, huruf a, b, d dan e serta Pasal 9 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni Penggugat tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Penggugat yakni Penggugat terlibat tindak pidana korupsi dana bansos ;

3. Bahwa atas tindakan Penggugat sebagaimana terurai pada poin 2 tersebut, DPC PKB Kabupaten Sragen telah menerbitkan Surat Peringatan kepada Penggugat masing-masing, Surat Peringatan I No. 073/DPC-02/V/A.1/VII/2008 tertanggal 9 Agustus 2008 dan Surat Peringatan II No. 0109/DPC-02/A.1/IV/2010 tertanggal 9 April 2010 serta Surat Peringatan III No. 0157/DPC-02.1/A.1/1X/2011 tertanggal 15 September 2011, dan atas peringatan I dan II serta III dimaksud Penggugat tidak pernah memberikan klarifikasi kepada DPC PKB Kabupaten Sragen maupun DPP PKB ;

4. Bahwa segala cara dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Sragen maupun DPP PKB untuk mengingatkan Penggugat agar Penggugat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik agar tidak merusak nama baik partai, namun ternyata Penggugat tetap saja membangkang yakni tidak segera menyelesaikan masalah dimaksud dengan baik, maka demi tegaknya disiplin dan wibawa partai, DPC PKB Kabupaten Sragen menggelar Rapat Pleno Pengurus pada tanggal 15 September 2011 untuk mengambil keputusan jenis hukuman yang pantas diberikan kepada



Penggugat sebagai anggota PKB dan Keputusan Rapat Pleno Pengurus secara bulat (tanpa dissenting opinion) telah memutuskan serta menyetujui pencopotan Penggugat dari keanggotaannya di PKB karena menurut pertimbangan pengurus, Penggugat sudah tidak bisa lagi dibina ;

5. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus DPC PKB Kabupaten Sragen tersebut di atas, maka DPC PKB Kabupaten Sragen mengajukan permohonan persetujuan pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKB sebagaimana surat DPC PKB Kabupaten Sragen kepada DPP PKB No. 0155/DPC-02/A.1/XII/2011 tertanggal 15 September 2011 Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian/PAW Sdr. Alim Suratno dan atas permohonan DPC PKB Kabupaten Sragen dimaksud telah disetujui oleh DPP PKB sebagaimana Surat Persetujuan DPP PKB Nomor : 9632/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 Perihal : Persetujuan Pencabutan Keanggotaan Partai dan PAW a.n. Alim Suratno ;

6. Bahwa berdasarkan surat persetujuan sebagaimana terurai pada poin 5 tersebut di atas, selanjutnya DPP PKB telah menerbitkan Surat Keputusan DPP PKB No. 9643/DPP-03/V/A.II/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Alim Suratno (Penggugat) dan Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (bukan obyek sengketa) dan karena Penggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, maka segala hak-haknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telah hilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagai anggota legislatif (DPRD), maka selanjutnya DPC PKB Kabupaten Sragen mengajukan usulan kepada Ketua DPRD Sragen agar dilakukan penggantian antar waktu (PAW) dengan Calon Pengganti Sdr. Muslim, S.Ag ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat 7 ART PKB menyatakan anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan



tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi, selanjutnya rapat pleno partai dapat mengambil keputusan atas permintaan itu, namun sejak terbitnya surat persetujuan pemberhentian Penggugat tanggal 27 Desember 2011 sampai Penggugat mengajukan masalah pencopotan keanggotaannya ke Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Januari 2012 yang terdaftar pada Register No. 02/PDT.G/2012/PN.Srg, Penggugat tidak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan dimaksud kepada DPC PKB Kabupaten Sragen sehingga DPC PKB Kabupaten Sragen belum pernah mengadakan rapat pleno khusus untuk membahas permohonan peninjauan kembali putusan pencopotan Penggugat dan PKB (vide Pasal 11 ayat 7 ART PKB) ;

8. Bahwa dengan demikian jelaslah, permasalahan antara Penggugat dengan DPC PKB Kabupaten Sragen a quo adalah permasalahan perselisihan internal partai politik yang belum pernah diselesaikan diforum internal partai yang bersangkutan (PKB) karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Rapat Pleno Pengurus ;

9. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 menyatakan :

- 1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD ART ;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;
- 3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian ;



- 4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

Pasal 33 :

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

10. Bahwa sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud, di DPP PKB telah terbentuk lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut Majelis Tahkim yang berfungsi sebagai Mahkamah Partai dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 6621/DPP-03/A.1/I/2011 tertanggal 10 Januari 2011 dan pembentukan Majelis Tahkim dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) sebagaimana Surat DPP PKB kepada Menkumham RI No. 6637/DPP-03/V/A.2/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011 yang diterima Kemenkumham RI pada tanggal 21 Januari 2011 ;

11. Bahwa Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud pada poin 10 tersebut di atas berfungsi sebagai Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima, menyidangkan, memeriksa serta memutus perkara/kasus konflik/perselisihan internal partai yang diajukan oleh anggota/pengurus PKB diseluruh Indonesia tak terkecuali Penggugat, sehingga dengan demikian setiap perselisihan yang terjadi diinternal partai (PKB) harus diselesaikan terlebih dahulu di Majelis Tahkim ;

12. Bahwa sebelum perkara a quo masuk ke Pengadilan Negeri Sragen telah ada gugatan yang sama yakni perkara No. 02/PDT.G/2012/PN.Srg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Januari 2012 dan



perkara a quo telah diputus dan putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat mengajukan permohonan perkara a quo kepada Mahkamah Partai/Majelis Tahkim pada tanggal 13 Januari 2012, sehingga dengan demikian para pihak wajib patuh dan tunduk kepada putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 02/PDT.G/2012/ PN.Srg yang telah telah berkekuatan hukum tetap a quo ;

13. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 02/PDT.G/2012/PN.Srg yang telah berkekuatan hukum tetap a quo bahwa perkara a quo adalah perkara perselisihan internal partai politik yang merupakan kewenangan Mahkamah Partai Cq. Majelis Tahkim PKB yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, menyidangkan dan memutus perselisihan konflik internal partai politik yakni penolakan gugatan Penggugat a quo karena kompetensi absolut extra judicial yakni berdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction), maka putusan a quo menjadi putusan akhir karena Pengadilan tidak berwenang mengadili dan gugatan Penggugat No. 16/PDT.G/2012/PN.Srg a quo substansinya sama yakni keberatan terhadap keputusan partai, maka secara hukum Pengadilan Negeri Sragen harus menyatakan menolak gugatan Penggugat a quo karena Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang menyidangkan perkara a quo ;

14. Bahwa argumentasi para Tergugat sebagaimana terurai di atas, telah sejalan dengan SEMA No. 4/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 jo. SEMA No. 11/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan : pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya



jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR/ DPRD sehingga dengan demikian apabila putusan, Hakim bertentangan dengan keputusan pemerintah dan atau Komisi Pemilihan Umum serta parpol, akan menimbulkan konflik baru dimasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Sragen sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan karena masalah a quo merupakan kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 16/Pdt.G/2012/PN.Srg., tanggal 8 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara ini karena perselisihan partai politik antara Penggugat dengan para Tergugat cara penyelesaiannya terlebih dahulu harus diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah PKB dengan ber[edoman pada Peraturan Partai Nomor : 1 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 8 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 16/Pdt.G/2012/PN.Srg. jo. No. 03/Pdt.Kas/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 30 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya semata-mata hanya didasarkan pada jawab menjawab yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;

2. Bahwa jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik) adalah suatu proses persidangan perkara perdata yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam ketentuan HIR, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah lupa/khilaf, jika hakekat jawab menjawab dalam sebuah persidangan baru mempunyai arti/makna hukum, ketika sudah dilakukan pembuktian atas apa yang didalilkan oleh masing-masing pihak berperkara dalam proses jawab menjawab tersebut sedangkan di dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama langsung mempertimbangkan Eksepsi Termohon Kasasi, sehingga Pengadilan Negeri Sragen merasa tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masih merupakan kewenangan internal partai di dalam Partai Kebangkitan Bangsa, padahal Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum pernah memberi kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya. Proses hukum semacam ini jauh dari nilai-nilai substantif materiil hukum itu sendiri, jika hal ini dikukuhkan maka akan menjadi tradisi hukum yang selalu membahayakan bagi para pencari keadilan ;

3. Bahwa pertimbangan hukum dari putusan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya, hal ini nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan perselisihan partai politik cara penyelesaiannya



terlebih dahulu harus diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa ;

4. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapan hukum karena penyelesaian di internal Partai Kebangkitan Bangsa sudah dilaksanakan, karena memang Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kerabali di Majelis Tahkim atau sebutan dari Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa, namun tidak ada tanggapan/jawaban dari Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Pemohon Kasasi melakukan gugatan perselisihan partai politik ke Pengadilan Negeri Sragen ;
- 4) Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan di internal Partai Kebangkitan Bangsa terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik yang disebut Majelis Tahkim adalah tidak tepat dan menyesatkan, sebab Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Partai Politik yang disebut Majelis Tahkim, namun tidak berhasil ;
- 5) Bahwa dengan adanya upaya Pemohon Kasasi dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa yang disebut Majelis Tahkim pada atas pemberhentian Alim Suratno, SE (Pemohon Kasasi) tertanggal 6 Januari 2012 dan telah diterima Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 11 Januari 2012, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada upaya penyelesaian dari Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di internal Partai, meskipun Mahkamah Partai Politik dari Partai Kebangkitan Bangsa yang disebut Majelis Tahkim tidak memberi jawaban/tanggapan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yakni



Pemohon Kasasi belum menempuh mekanisme “penyelesaian perselisihan secara internal partai” sebagaimana diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena kasus a quo terbukti “belum diselesaikan atau ditangani oleh internal partai” sesuai mekanisme yang telah ditentukan, dan upaya yang dilakukan Penggugat yakni dengan cara mengajukan surat kepada Majelis Tahkim bukan merupakan tata cara penyelesaian perselisihan partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011, karenanya Penggugat belum melaksanakan upaya penyelesaian melalui internal partai. Akibatnya gugatan harus dianggap prematur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ALIM SURATNO, SE.**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 16/Pdt.G/2012/PN.Srg., tanggal 8 Mei 2012 yang amarnya seperti akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ALIM SURATNO, SE.** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 16/Pdt.G/2012/PN.Srg., tanggal 8 Mei 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara perselisihan partai politik tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 24 September 2012**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ..	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)